



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir, berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelolaan dana bergulir.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
11. Dana Bergulir adalah dana milik Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir (PDB) Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan dana bergulir tahunan;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai program pengelolaan dana bergulir sesuai lingkup kerja teknisnya;
 - d. menyusun anggaran pelaksanaan, pengembangan, dan operasional menjadi

kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam lingkup UPTD yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan dana bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penghimpunan pengembalian dana bergulir dari kegiatan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dana anggaran dari APBN;
- h. melaksanakan pemberian pinjaman kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM);
- i. melaksanakan kerjasama Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan;
- k. melaksanakan akutansi keuangan dan administrasi umum;
- l. melaksanakan pemeriksaan administrasi calon peminjaman dana;
- m. melaksanakan kriteria peminjam, penyerahan jaminan material dan immaterial;
- n. melaksanakan perjanjian notaril terkait peminjaman dana;
- o. melaksanakan pelaporan berkala dari pihak peminjam;
- p. melaksanakan koordinasi dengan tim fungsional;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi dan pemanfaatan dana bergulir oleh para penerima dana bergulir;
- r. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
- s. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan dana bergulir;
- t. melaksanakan tugas tata naskah dinas, kearsipan, tamu kehumasan dan protokol lingkup UPTD;

- u. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kemananan dan pelayanan rumah tanggaan lainnya lingkup UPTD;
- v. melaksanakan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana lingkup UPTD;
- w. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- x. melaksanakan usulan dan pengurusan administrasi kegiatan pendidikan/pelatihan dan sertifikasi terkait keahlian teknis fungsional lingkup UPTD;
- y. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- aa. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- bb. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD kepada Walikota melalui Kepala Badan; cc. melaporkan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan serta penyelesaiannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan UPTD;

- c. membantu menyusun Renstra Bisnis UPTD lingkup pelaksanaan PPK-BLUD;
- d. membantu menyiapkan RBA UPTD lingkup pelaksanaan PPK-BLUD;
- e. membantu mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis UPTD melalui Kepala Badan kepada Walikota, sesuai ketentuan aturan yang berlaku;
- f. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan dana bergulir;
- g. membantu melaksanakan tugas tata naskah dinas, kearsipan, tamu kehumasan dan protokol lingkup UPTD;
- h. membantu melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kemananan dan pelayanan rumah tangga lainnya lingkup UPTD;
- i. membantu melaksanakan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana lingkup UPTD;
- j. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- k. membantu melaksanakan usulan dan pengurusan administrasi kegiatan pendidikan/pelatihan dan sertifikasi terkait keahlian teknis fungsional lingkup UPTD;
- l. membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- m. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- n. membantu menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pengelolaan dana bergulir;
- o. menyampaikan dan mempertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- p. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD .

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup pengelolaan dana bergulir.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan pengelolaan dana bergulir.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya meliputi pendataan pengguna dana yang bermasalah, penyiapan konsep penanggulangan pengguna bermasalah, inventarisasi pengguna dana menunggak, Penyiapan konsep penanggulangan pengguna dana menunggak, pelaksanaan penagihan pengguna dana menunggak, pelaksanaan penyitaan jaminan terhadap agunan pengguna dana sebab penunggakan bekerjasama dengan instansi yang berwenang, pelayanan pinjaman kepada calon pengguna dana berdasarkan ketentuan aturan, melaksanakan survey lapangan pemohon pengguna dana sesuai jenis usaha, memproses pemohon pinjaman dana, sesuai tahapan aturan, inventarisasi pengguna dana setiap bulan laporan, pembinaan pengelolaan dana ke pemanfaat dana, kerjasama pemupukan dana dengan pihak lain;

- c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis meliputi pendataan pengguna dana yang bermasalah, penyiapan konsep penanggulangan pengguna bermasalah, inventarisasi pengguna dana menunggak, Penyiapan konsep penanggulangan pengguna dana menunggak, pelaksanaan penagihan pengguna dana menunggak, pelaksanaan penyitaan jaminan terhadap agunan pengguna dana sebab penunggakan bekerjasama dengan instansi yang berwenang, pelayanan pinjaman kepada calon pengguna dana berdasarkan ketentuan aturan, melaksanakan survey lapangan pemohon pengguna dana sesuai jenis usaha, memproses pemohon pinjaman dana, sesuai tahapan aturan, inventarisasi pengguna dana setiap bulan laporan, pembinaan pengelolaan dana ke pemanfaat dana, kerjasama pemupukan dana dengan pihak lain; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas teknis lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 514) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Batam.

Ditetapkan di Batam pada
tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada
tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 591


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI